



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 257 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 106/PP.04.2-BA/5101/4/2024 tanggal 24 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jemberana untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 257 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ni Putu Dian Kusriani Yulianawati, S.Ag.	Perempuan	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Jalan Sriwijaya
2.	I Kayan Widarsana	Laki-Laki	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Banjar Munduk
3.	I Kadek Dwi Supriadi	Laki-Laki	Jembrana	Desa Dangintukadaya	Jalan Kemoning Sari
4.	I Gusti Ayu Kade Ariantini	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Sangkaragung
5.	I Made Riky Adi Mahendra	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Pangkung Gondang
6.	I Putu Gede Septa Ariawan	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Samblong
7.	I Wayan Suarjana	Laki-Laki	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Danginkepuh
8.	Ni Made Rika Widiarini	Perempuan	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Beratan
9.	Ni Putu Widia Astiti	Perempuan	Jembrana	Desa Yehkuning	Banjar Yehkuning
10.	Arif Rahman Hakim	Laki-Laki	Jembrana	Desa Air Kuning	Banjar Anyar
11.	Hana Safitri	Perempuan	Jembrana	Desa Air Kuning	Banjar Air Kuning
12.	Syamsul Arifin	Laki-Laki	Jembrana	Desa Air Kuning	Banjar Air Kuning
13.	I Kadek Ariadi	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Mekarsari
14.	Ni Kadek Desi Arsini, S.M.	Perempuan	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Perancak
15.	I Wayan Arta Wiguna	Laki-Laki	Jembrana	Desa Perancak	Banjar Mekarsari
16.	I Wayan Diarta	Laki-Laki	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Delod Pangkung
17.	I Wayan Puja Santika	Laki-Laki	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Budeng
18.	Ni Luh Putu Setianingsih	Perempuan	Jembrana	Desa Budeng	Banjar Delod Pangkung

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	I Kadek Febri Abdita, S.M.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Pemedilan
20.	Ni Made Yuni Aprilia	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Sawe Mundukwaru
21.	I Kadek Yudi Erawan, S.Kom.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Dauhwaru
22.	Ida Bagus Komang Wiardika	Laki-Laki	Jembrana	Desa Batuagung	Banjar Petanahan
23.	Ida Bagus Kade Juliarta	Laki-Laki	Jembrana	Desa Batuagung	Banjar Petanahan
24.	Ni Wayan Sigartini, S.M.	Perempuan	Jembrana	Desa Batuagung	Banjar Taman
25.	Ni Kadek Adelia Dwiyanti, S.M.	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Pancardawa
26.	I Ketut Riantana	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Dewasana
27.	I Putu Suputra Yasa, S.T.	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Pendem	Lingkungan Pancardawa
28.	I Putu Yoga Mahandika	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Lingkungan Mertasari
29.	Sri Afriani	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Raung
30.	Agus Andi Yuliadi	Laki-Laki	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Lingkungan Ketugtug

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi